



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perikanan ██████████, Rt. 005 /Rw.003, Kelurahan ██████████ Distrik ██████████, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat,**

M e l a w a n

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ██████████ tempat tinggal di Jalan ██████████, Rt.004/Rw.002, Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 22 November 2017 dengan register nomor 361/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0300/33/X/2014 yang di keluarkan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Bontoala kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kampung Carangki Kabupaten Maros dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pindah ke Jayapura dan tinggal sesuai alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 07 Agustus 2015 (umur 2 tahun 6 Bulan);
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dan memuncak pada bulan Februari 2017 dimana pada saat itu Penggugat sedang bermain hand phone di kamar sambil menidurkan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat sedang smsan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat marah dan mengatakan bahwa Tergugat sudah capek untuk menghidupi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pangkep sampai sekarang dan tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama, di karenakan hal itu Penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
6. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 07 Desember 2017 dan 11 Januari 2018 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT-SURAT..

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0300/33/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Oktober 2014, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED] umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaansopir angkot, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum pernah ke Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar , kemudian pindah pindah di rumah orang tua Penggugat di kampung Carangki Kabupaten Maros sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sering

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, namun pada bulan Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa , penyebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah menurut Penggugat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak di Maros atau sebelum Penggugat pergi ke Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Jayapura setelah Tergugat pergi ke orang tuanya pada akhir bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena sampai saat ini Tergugat tidak punya iktikad yang baik untuk menjemput Penggugat dan anaknya ;

2. [REDACTED] umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan Minuman, tinggal di Jalan [REDACTED] RW.008 Kelurahan [REDACTED] Distrik [REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak mantu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Oktober 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar , kemudian pindah pindah di rumah orang tua

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di kampung Carangki Kabupaten Maros sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Al Faqih Adam Arkan yang lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa , penyebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah menurut Penggugat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak di Maros atau sebelum Penggugat pergi ke Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum pernah ke Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Jayapura setelah Tergugat pergi ke orang tuanya pada akhir bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena sampai saat ini Tergugat tidak punya iktikad yang baik untuk menjemput Penggugat dan anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya, dan ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnyapadahal Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene Sulawesi Selatan telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwaoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam menguatkan dan membuktikan dalil-dalinya tidak mampu untuk menghadirkan 2 orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan para Penggugat dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu sejak awal Pebruari 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.541.000,00**(lima ratus empat puluh saturuibu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH.dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Wa'ani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim AnggotaKetua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda,SH, MH. Drs.Hamzah, MH.

Hakim Anggota Panitera Pengganti

TtdTtd

Drs. H. Syarifuddin S Wa'ani, SH

Ttd

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp 450.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H ----- **Rp 541.000,00** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan V. CG. No. 361/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)